



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, dapat diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberi tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Amdinistratif Kepada Pejabat Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Beban Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
8. Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang baik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja;

BAB III

INDIKATOR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN, PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Indikator Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Indikator yang dipergunakan dalam pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu berdasarkan eselon, fungsi koordinasi dan beban kerja;
- (3) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan Tambahan Penghasilan;
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan 100% sesuai kemampuan anggaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang hadir 100% hari kerja;
- (5) Pengurangan tambahan penghasilan sebesar 4% bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir 1 (satu) hari atau 6 jam kerja tanpa alasan yang sah, berdasarkan absensi sidik jari atau manual.

Bagian Kedua

Penghentian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan apabila telah:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Cuti alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara;
- c. Tugas belajar, dan
- d. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

Rincian dan besaran tambahan penghasilan yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Pengajuan pembayaran tambahan penghasilan dengan melampirkan:

- a. Rekapitulasi absensi;
- b. Pembuktian ketidakhadiran yang sah;

c. Daftar hasil perhitungan tingkat kehadiran.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Bagi SKPD yang belum melaksanakan absensi sidik jari dapat mengajukan pembayaran dengan melampirkan rekapitulasi absensi secara manual.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21.a Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 5- 2 - 2018

PLT. BUPATI LOMBOK TENGAH, 


LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : Tahun 2018
 Tanggal :
 Tentang : Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
 Kabupaten Lombok Tengah


NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	SEKRETARIAT DAERAH	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Sekretaris Daerah	8,500,000.00
	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra	3,750,000.00
	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	3,750,000.00
	Asisten Administrasi Umum	3,750,000.00
	Staf Ahli	3,000,000.00
	Kepala Bagian.	2,500,000.00
	Kepala Sub. Bagian.	1,000,000.00
	Staf Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	3,500,000.00
	Staf Khusus	1,500,000.00
	Ajudan Bupati dan Wabup	1,500,000.00
	Sopir Bupati dan Wakil Bupati	1,200,000.00
	Sopir Sekda	1,200,000.00
	Staf (Aspri Bupati dan Wakil Bupati, Aspri Sekretaris Daerah)	700,000.00
	Sopir Asisten, Bagian Umum dan Perlengkapan	700,000.00
	Staf	550,000.00

PH. BUPATI LOMBOK TENGAH, 2


 LALU PATHUL BAHRI


Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : Tahun 2018
 Tanggal :
 Tentang : Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
 Kabupaten Lombok Tengah

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	INSPEKTORAT DAERAH	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Inspektur sebagai Koordinasi Bidang Pengendali dan Pengawasan Kabupaten Lombok Tengah	3.750.000,00
	Sekretaris	2.000.000,00
	Irban	2.000.000,00
	Kasubag	1.250.000,00
	Staf	550.000,00
	Jabatan Fungsional Auditor :	
	Auditor Madya	2.000.000,00
	Auditor Muda	1.500.000,00
	Auditor Penyelia	1.350.000,00
	Auditor Pertama	1.150.000,00
	Auditor Pelaksana Lanjutan	800.000,00
	Auditor Pelaksana	650.000,00
	Jabatan Fungsional P2UPD :	
	Pengawas Pemerintah Madya	2.000.000,00
	Pengawas Pemerintah Muda	1.500.000,00
	Pengawas Pemerintah Pertama	1.100.000,00

PH. BUPATI LOMBOK TENGAH, 2

 LALU PATHUL BAHRI

Lampiran III : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :
Tentang : Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	SEKRETARIAT DPRD	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Sekretaris DPRD	3,500,000.00
	Kepala Bagian	2,000,000.00
	Kasubag	1,000,000.00
	Staf	550,000.00
	Ajudan Ketua DPRD	1,500,000.00
	Sopir Ketua DPRD	1,200,000.00

Pt. BUPATI LOMBOK TENGAH, 


LALU PATHUL BAHRI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :
Tentang : Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Tengah

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Kepala Badan	3,750,000.00
	Sekretaris	2,500,000.00
	Kepala Bidang	2,000,000.00
	Kepala Sub Bidang	1,500,000.00
	Staf	550,000.00

Pt. BUPATI LOMBOK TENGAH, 1


LALU PATHUL BAHRI

Lampiran V : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :
Tentang : Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Kepala Badan	3,750,000.00
	Sekretaris	2,500,000.00
	Kepala Bidang	2,000,000.00
	Kepala Sub Bidang	1,500,000.00
	Staf	700,000.00

Pt. BUPATI LOMBOK TENGAH, I


LALU PATHUL BAHRI

Lampiran VII : Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : Tahun 2018
 Tanggal :
 Tentang : Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Tengah

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	DINAS KESEHATAN	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Kepala Dinas	3,500,000.00
	Sekretaris	2,000,000.00
	Kabid	1,500,000.00
	Kasubbag dan Kasi	1,000,000.00
	Kepala UPT Dinas	1,000,000.00
	Kepala Sub Tata Usaha UPT	750,000.00
	Dokter	2,500,000.00
	Staf	550,000.00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	
	PNS/CPNS	800,000.00

Pt. BUPATI LOMBOK TENGAH,

 LALU BATHUL BAHRI

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : Tahun 2018
 Tanggal :
 Tentang : Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
 Kabupaten Lombok Tengah

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	KECAMATAN DAN KELURAHAN	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Camat	3,000,000.00
	Sekcam	1,500,000.00
	Lurah	1,500,000.00
	Kasi pada Kecamatan	1,000,000.00
	Kasubbag pada Kecamatan	750,000.00
	Seklur dan Kasi pada Kelurahan	750,000.00
	Staf	550,000.00

P PIt. BUPATI LOMBOK TENGAH, *Z*

L *PARUW*
 LALU PATHUL BAHRI


Lampiran IX : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2018

Tanggal :

Tentang : Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Tengah

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Kepegagaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Teradu, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perpustakaan Arsip Daerah	
	Kepala Dinas	3,000,000.00
	Sekretaris	2,000,000.00
	Kepala Bidang	1,500,000.00
	Kasubbag dan Kasi	1,000,000.00
	Kepala UPT	1,000,000.00
	Kepala Sub. TU pada UPT	750,000.00
	Staf	550,000.00

PI. BUPATI LOMBOK TENGAH, 


LALU PATHUL BAHRI

Lampiran X : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : Tahun 2018
Tanggal :
Tentang : Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Direktur RSUD	2,500,000.00
	Kabid dan KTU	1,500,000.00
	Kasubbag dan Kasi	1,000,000.00
	Dokter Umum dan Dokter Gigi	2,500,000.00
	Staf	550,000.00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
	Dokter Spesialis	10,000,000.00

Pt. BUPATI LOMBOK TENGAH,


LALU PATHUL BAHRI

Lampiran XI : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2018

Tanggal :

Tentang : Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Tengah

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	
	Kepala Dinas	3,000,000.00
	Sekretaris	2,000,000.00
	Kepala Bidang	1,500,000.00
	Kasubbag dan Kasi	1,000,000.00
	Kepala UPT	1,000,000.00
	Kepala Sub. TU pada UPT	750,000.00
	Staf LTSP	750,000.00
	Staf	550,000.00

Pt. BUPATI LOMBOK TENGAH, *[Signature]*

[Signature]
LALU PATHUL BAHRI